



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 24 AGUSTUS 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Almizan Ulfa

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 24 Agustus 2023, Pukul 14.18 – 15.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Almizan Ulfa

***Tanda baca dalam risalah:**

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.18 WIB**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]**

Perkara Nomor 82/PUU-XXI/2023 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya. Agenda kita adalah Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan untuk perkara tadi kita sebutkan, Nomor 82/PUU-XXI/2023, pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kepada Pemohon yang hadir, ya? Silakan mengenalkan diri. Mengenalkan diri. Kita sudah lihat, tahu sudah di sini, tapi di sini disilakan untuk mengenalkan diri!

2. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [01:17]

Assalamualaikum wr. wb. Langsung membaca ringkasan?

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:21]

Belum, nanti.

4. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [01:22]

Saya Almizan, Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan RI dan saya bersama dengan asisten saya, Ivan Pattiwangi yang juga pengacara. Terima kasih, Yang Mulia Hakim.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:36]

Posisinya sebagai pendamping?

6. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [01:41]

Posisinya sebagai pendamping.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:41]

Ya. Tidak kuasa, ya?

8. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [01:44]

Tidak, bukan kuasa.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:44]

Baik. Jadi, agenda kita pemeriksaan pendahuluan. Permohonannya sudah kami terima dan pada kesempatan pemeriksaan pendahuluan ini, dipersilakan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonannya. Ini tidak perlu dibaca semua. Ini cukup tebal juga, jadi pokok-pokoknya saja ya. Ya, kami persilakan!

10. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [02:25]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Dan saya menyadari bahwa Yang Mulia sangat sibuk pagi ini, sidang pleno, sidang-sidang, sehingga mohon maaf kelihatannya mungkin agak lelah sedikit ya, atau bagaimana, ya.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:41]

Saya lupa menyampaikan karena terjadwalnya jam 13:00 di sini, ya.

12. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [02:47]

Ya, enggak apa-apa.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:47]

Ya, karena tadi sampai jam 13.40 baru selesai, ya, sidang pleno. Ya, silakan!

14. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [02:56]

Ya, dimaklumi. Apresiasi saya. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi beserta Panitera dan staf pendukung, yang terhormat peserta sidang, yang terhormat para pendukung Pemohon di sini, dan di channel YouTube Mahkamah Konstitusi, yang terhormat pemirsa channel YouTube Mahkamah Konstitusi. Pertama-tama, perkenalkan ... perkenalkan saya membaca ada dua hal yang paling penting yang mau disampaikan. Pertama, frasa *partisipasi masyarakat yang bermakna, meaningful participant* yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021 adalah sangat monumental, didiskusikan di mana-mana secara meluas. Dan saya terinspirasi untuk melakukan pengujian ini, karena secara kebetulan menghadiri webinar

yang diadakan oleh AIPI (Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia), yang waktu itu dipimpin langsung oleh Pak Brodjonegoro. Dan di situ hadir ibu-ibu yang keren, ibu-ibu guru besar dari Universitas Indonesia, dari Universitas Padjadjaran, dan dari beberapa universitas lain. Dan juga ada beberapa bapak-bapak, walaupun kita bapak-bapak di situ minoritas, sebagian itu pesertanya yang ribuan orang itu melalui channel YouTube, sebagian adalah ibu-ibu.

Saya terkejut sekali ya, dengan paparan Mas Uceng, Zainal Arifin Mochtar, saya kira ya, Daeng Zainal Arifin Mochtar, dan kebetulan asisten saya ini Daeng juga, Daeng Ivan Pattiwangi, atas pemaparannya mengenai Pasal 96 ini yang saya ajukan ini. Kemudian ini berkembang terus ya, baru-baru ini saya terbaca, ada pusat studi hukum yang menyatakan partisipasi masyarakat itu harus juga terkait dengan Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang beberapa waktu yang lalu itu digaungkan oleh Ketua DPD dan Ketua MPR. Menurut PSHK, partisipasi masyarakat ini juga harus terlibat, harus menghadirkan masyarakat waktu pembahasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, kemudian yang kedua, Pasal 96 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9), ini menurut saya ini Undang-Undang (...)

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:54]

Bisa kita sistematisir, begitu, Pak? Jadi, pertama ... apa ... identitas, tadi sudah disampaikan. Kemudian, norma yang dimohonkan pengujian, ya. Kemudian, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan Permohonan atau Posita, lalu petitum, ya? Kelompok itu, ya.

16. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [06:22]

Ya, ya.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [06:23]

Silakan!

18. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [06:24]

Siap, siap, Yang Mulia!

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [06:25]

Ya.

20. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [06:25]

Ini sebagai ini aja, penghangat aja kira-kira. Jadi, pokok permasalahannya adalah Pasal 96 ayat (6), ayat (8), dan (9), undang-undang a quo, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Pembentukan ... Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Nah, ini kira-kira yang bakal dijadikan ... apa itu namanya ... pokok per ... pokok gugatan kami, pokok review. Yang ini, ringkasnya saja sedikit ya, undang-undang ini sangat receh ya, tidak berarti apa-apa menurut saya, tidak mengatur apa-apa, nanti akan dijelaskan. Kelihatannya sangat memalukan, tapi kalau kita membacanya lebih mendalam, undang-undang ini sangat cerdas, sangat cerdas bahasa bagusya. Bahasa negatifnya undang-undang ini sangat licik, karena memungkinkan pembentuk undang-undang berbuat sesukanya dalam melakukan partisipasi publik ini. Dia datang ke hotel, haha-hihi, haha-hihi, selesai. Dianggap konsultasi publiknya sudah selesai.

Nah, lanjut lagi, ini hanya pengantar saja, penghangat saja ya, supaya menarik perhatian penonton di Youtube atau dan lain-lain. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ini saya ambil dari beberapa putusan terdahulu, itu Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, disebut Undang-Undang KK.

PMK Nomor 6 Tahun 2005.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

Kesimpulan saya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo.

Kemudian, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Ini saya sebagian ambil dari Putusan Mahkamah Nomor 91, tapi saya ada perubahan sedikit mengenai 20 ... Pasal 28C karena Pemohon perorangan, bukan kolektif, seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2021, itu diputuskan tahun 2021. Jadi, hak konstitusional Pemohon itu tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, yang di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 tadi, yang Pasal 28F ini tidak ada. Tapi menurut saya, ini penting karena terkait dengan komunikasi dan publikasi ... publikasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundangan. Ini kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, Pasal 6 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) undang-undang a quo ya, merugikan Pemohon, ya. Karena apa? Karena semangat dan/atau prinsip masing-masing ayat ini menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi sebagian atau bahkan sebagian besar masyarakat yang terdampak langsung, termasuk Pemohon untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian isi rancangan undang-undang dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sedemikian rupa. Sehingga masing-masing ayat ini, baik secara sendiri-sendiri, apalagi secara kolektif, merugikan hak konstitusional warga negara, termasuk Pemohon. Dan dengan demikian, melanggar prinsip kedaulatan rakyat, *people sovereignty*. Ini frasa ini saya ambil juga dari Putusan Nomor 91 itu tadi, Yang Mulia.

Kemudian, tafsir yang demikian didukung oleh bukti-bukti. Saya membuat tafsir itu, kemudian saya cari buktinya. Satu, tidak adanya protokol SOP partisipasi masyarakat yang diundangkan oleh kementerian lembaga negara, termasuk oleh DPR. Tidak tersedianya informasi partisipasi masyarakat, baik pada menu utama dan/atau menu pendukung di website kementerian lembaga negara, termasuk di DPR. Kemudian, tafsir tadi didukung oleh bukti juga, kegiatan konsultasi publik oleh Kementerian Keuangan, ini kementerian saya dulu, Kementerian Kesehatan, dan DPR. Kemudian, didukung lagi dengan rapat dengar pendapat umum DPR. Data-datanya itu semuanya dalam keadaan sekarang itu jejak digital gampang diakses.

Kemudian, sesuai peraturan dari perundangan bahwa selain kita mempunyai hak konstitusional dan kita nyatakan bahwa hak konstitusional itu merugikan Pemohon secara umum dan secara spesifik. Sekarang saya ungkapkan kerugian Pemohon secara spesifik. Pertama, kerugian hak intelektual. Mohon maaf, itu di dalam permohonan saya ini tidak saya ungkapkan secara eksplisit, tapi dalam perbaikan saya, sudah saya buat secara spesifik. Tapi, Panitia dan Administrasi menyarankan perbaikan itu nanti dimasukkan sekalian sesuai dengan saran Yang Mulia Hakim sekarang ini. Kerugian hak intelektual ini besar sekali karena kita ketahui kerugian hak intelektual ini luas. Misalnya, ijazah pendidikan kita dasar, menengah itu hak intelektual. Kemudian ijazah guru besar, profesor itu jelas hak intelektual. Dan hak intelektual lain itu adalah tulisan-tulisan dalam jurnal ilmiah, jurnal buletin lain, kegiatan advokasi publik ya, yang sekarang ini marak dilakukan di Podcast. Dan Pemohon juga termasuk ... apa namanya ... content creator di beberapa Podcast, terutama di Masyumi TV. Karena terhambatnya atau tertutupnya kesempatan Pemohon untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang itu, maka hak-hak intelektual Pemohon ini sangat dirugikan dalam hal ini, Yang Mulia.

Kemudian yang lebih spesifik lagi terkait dengan iuran BPJS. Maksudnya begini, dalam setiap tahun itu ada penyusunan Undang-Undang APBN. Di dalam Undang-Undang APBN itu dibahas banyak hal, antara lain ya, mengenai iuran BPJS, uang kuliah tinggal ... tinggal, anak saya itu masih ada satu yang lagi kuliah. Dan kalau ada kesempatan saya mengusulkan agar uang kuliah tinggal untuk seluruh mahasiswa itu dihapuskan saja karena saya yakin sekali negara punya uang itu. Kemudian, gaji pokok pensiunan, saya akan mengusulkan bahwa gaji pokok pensiunan ini diindeks berdasarkan inflasi. Dan syukur ya, tahun sekarang untuk tahun depan itu gaji pensiunan ini sudah diindeks jauh dari angka inflasi. Kalau inflasi sekitar 6% itu dibuat oleh Presiden Jokowi 12%, alhamdulillah. Tapi untuk presiden-presiden sebelumnya belum menjamin gaji pokok pensiunan ini akan diindeks sesuai dengan inflasi. Nah, kalau orang pensiunan seperti saya dan teman-teman lain punya kesempatan untuk menyampaikan pandangan waktu penyusunan awal Undang-Undang APBN, kita akan bersuara di sini.

Kemudian, gaji ke-13 dan THR, ini bukan gaji yang permanen, ini bisa dihapus kapan saja karena ini berdasarkan peraturan. Nah, bagi pensiunan, gaji ke-13, THR ini sangat-sangat membantu. Kalau dulu waktu saya masih dinas, gaji ke-13 dan THR ini teman-teman di Kementerian Keuangan ini menganggap uang-uang nemu, dipakai, enggak jadi perhatian. Kalau sekarang saya merasakan sangat bermanfaat dan akan sangat sedih sekali gaji ke-13 dan ke-14 ini dihapus. Waktu saya belum pensiun dulu, jadi tahun 2017, saya pernah menulis mengenai gaji ke-13 dan THR ini ... eh, gaji THR, kalau dulu masih gaji ke-13, pensiunan THR belum. Saya mengusulkan waktu itu supaya THR ini diberikan juga untuk pensiunan. Komennya riuh sekali, terutama teman-teman karena dia tahu saya bakal pensiun. Alhamdulillah, kemudian mungkin bukan berdasarkan makalah saya itu atau kebetulan didengar, saya tidak tahu, tahun berikutnya THR diberikan kepada pensiunan, pensiunan termasuk TNI, Polri.

Nah, kemudian yang berat ini masalah korupsi APBN. Korupsi APBN ini sangat berat dan secara teknis ini sebenarnya gampang sekali, tapi secara politis sukar. Ini kalau kita ingat, itu pendapat Pak Mahfud MD, di mana-mana ada korupsi. Di laut, di udara, di angkasa, di mana-mana ada korupsi dan enggak selesai-selesai. Mulai dari zaman Orde Baru, waktu itu disampaikan oleh Prof ... almarhum Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo. Menurut dia, korupsi APBN itu 40% dikorupsi APBN (...)

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:35]

Baik. Mungkin ... apa ... yang ketiga, pokok-pokok permohonan, Positanya. Itu cukup tadi, Pak, ya. Kalau dianggap bahwa itu kerugian ... apa ... yang dialami, baik ... apa ... potensial ataupun aktual, ya.

22. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [16:55]

Ya, ya.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:56]

Nanti lanjutkan sekarang dengan pokok permohonan, Positanya.

24. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [16:58]

Positanya. Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:00]

Ya.

26. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [17:01]

Positanya ya, pengujian Pasal 96 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) undang-undang a quo. Dan ini frasanya saya ambil dari ... terinspirasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 tersebut, Yang Mulia. Begini ya, lengkapnya, Pasal 96 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) undang-undang a quo pada prinsipnya secara interpretatif dan didukung oleh bukti-bukti otentik dan analisis, menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi sebagian dan bahkan sebagian besar masyarakat yang terdampak langsung untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian isi rancangan undang-undang dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka ayat-ayat a quo melanggar prinsip kedaulatan rakyat, people sovereignty, dan bertentangan bersyarat dengan alinea keempat pembukaan, Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Dan dengan demikian, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak mengenai seperti Petitem di bawah ini.

Petitumnya, Yang Mulia.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:28]

Silakan!

28. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [18:29]

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Pasal 96 ayat (6) undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat

(conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk peraturan perundang-undangan wajib melakukan kegiatan konsultasi publik (policy communication) yang menjamin didengarkannya, dipertimbangkannya, dan dijelaskannya, ditanggapi masukan masyarakat sedemikian rupa sehingga kegiatan konsultasi ini berada dalam rambu-rambu atau jalur menuju:

- 1) Terciptanya kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan. Dan seterusnya, dan seterusnya, hingga nomor tujuh, terciptanya parlemen yang lebih accountable dan transparent (accountable and transparent). Sekali lagi, terima kasih ini pada putusan, ini saya ambil dari putusan Nomor 91 Mahkamah Konstitusi, termasuk Yang Mulia.
- 2) Menyatakan Pasal 96 ayat (8) undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat, conditionally unconstitutional, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan pembentuk peraturan perundang-undangan wajib menjelaskan kepada masyarakat (mempublikasikan) mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat atau selambat-lambatnya satu minggu terhitung sejak masukan termaksud diterima oleh pembentuk peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyatakan Pasal 96 ayat (9) undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Tahun 1945 juga secara bersyarat, conditionally unconstitutional, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam peraturan DPR, peraturan DPD, dan peraturan Presiden yang wajib diterbitkan, diundangkan paling lama atau selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan Mahkamah Konstitusi ini ditetapkan.

Terakhir, memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Kemudian sebagai tambahan, ini kami mohonkan kepada Yang Mulia jika perkara ini berkesempatan ada di sidang Pleno, dan diharapkan demikian memangnya, tanggapan dari Presiden dan dari DPR mohon dibagikan kepada kami sebelum sidang dimulai.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih banyak sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [22:09]

Walaikum salam wr. wb.

Pemohon Pak Almizan, sudah pernah beracara atau mengikuti kegiatan di persidangan MK?

Pakai mik! Dihidupkan mik-nya karena supaya tercatat, terdengar, terekam di Risalah.

30. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [22:35]

Ya, dalam teknologi modern ini saya senang sekali begitu saya membuka channel YouTube, algoritmanya selalu menghadirkan tayangan-tayangan Mahkamah Konstitusi. Dan ini sangat membantu sekali karena latar belakang saya bukan orang hukum, saya ekonom. Jadi, sekarang kesempatan selama pensiun ini belajar hukum dari YouTube dan belajar sejarah juga dari YouTube.

Dan, Yang Mulia, pernah waktu tahun kemarin kita mengajukan judicial review untuk Pasal 223 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 mengenai Presidential Threshold. Jadi, ini kedua kalinya saya beracara di Mahkamah Konstitusi. Dan saya sengaja memang mau masuk menghadiri sidang ini secara langsung, tidak melalui ... tidak online. Demikian, Yang Mulia.

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [23:43]

Baik, terima kasih. Jadi, memang sejak beberapa waktu yang lalu, setelah terutama COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi. Jadi, kita menganjurkan untuk ya, terutama yang di Jakarta untuk hadir langsung ya, luring.

Nah, oleh sebab itu, sesuai dengan hukum acara MK dan juga di Undang-Undang MK, dan juga di Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara, pada Pemeriksaan Pendahuluan ini, Majelis Hakim diwajibkan memberikan penasihatn untuk kejelasan dari permohonan ini dan nanti bisa dijadikan bahan untuk Pemohon memperjelas atau memperbaiki yang nanti diberi waktu tertentu untuk itu, ya. Jadi oleh sebab itu, nanti diperhatikan, Pak, ya, dicatat apa ada hal-hal yang penting.

Kepada Yang Mulia Dr. Suhartoyo, kami persilakan untuk menyampaikan penasihatannya.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [24:55]

Ya, Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua, Bapak Dr. Wahidudin Adams dan juga yang saya muliakan Bapak Dr. Daniel.

Pemohon, Pak Almizan Ulfa, terima kasih atas pokok-pokok permohonannya yang sudah disampaikan. Memang permohonan ini kalau saya baca, agak sulit saya untuk bisa memahami permohonan ini, meskipun semangat atau esensi yang disampaikan Bapak tadi sudah bisa saya ... apa ... sudah bisa saya simpulkan, tapi kalau melihat narasi dari permohonan Bapak ini memang menurut saya kurang sederhana dan kurang sistematis.

Jadi, memang permohonan di MK itu, Bapak, itu dibagi 4 klaster besar. Heading-nya adalah identitas Pemohon, nama Bapak, kemudian cukup identitas nama lengkap, kemudian pekerjaan, dan lain sebagainya, kemudian langsung ditutup bahwa oleh karena Bapak tidak menjadi ... enggak menggunakan kuasa hukum yang dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 96 dan seterusnya Undang-Undang 13/2022. Selanjutnya disebut Pemohon, begitu saja. Dengan uraian-uraian sebagai berikut. Nah, itu satu, kewenangan Mahkamah. Kewenangan mahkamah ini Bapak cukup mengutip genusnya kan ada di Pasal 24C Undang-Undang Dasar bahwa MK mempunyai kewenangan antara lain salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, Pasal 10 Undang-Undang MK. Kemudian, dicari lagi ada rujukan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang keempat undang-undang di peraturan perundangan ... tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang sekarang Bapak sedang uji itu juga di sana ada salah satu kewenangan MK itu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Nah, nanti baru Bapak tutup saja berdasarkan dasar hukum atau peraturan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan a quo adalah pengujian Pasal 96 ayat (6), (8) dan seterusnya Undang-Undang 13/2022, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, begitu. Tutup begitu saja. Jadi, tidak usah Bapak menguraikan tentang pembukaan-pembukaan Undang-Undang Dasar. Meskipun itu menurut Bapak relevan, tapi kurang fokus. Ini kemudian menjadi agak bias dan menjadi kalau orang Jawa ngombro-ngombro, gitu, kemana-mana.

Nah, kemudian baru masuk kedua, uraian tentang kedudukan hukum Pemohon. Nah, kedudukan hukum Pemohon, Bapak juga sudah mengutip sebenarnya Pasal 51 Undang-Undang MK. Siapa subyek hukum yang bisa mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi? Sudah diuraikan adalah perorangan warga negara, kemudian sekelompok orang yang punya kepentingan yang sama, masyarakat hukum adat, kemudian ... meskipun di situ belum ketemu saya, tapi kalau uraian hak konstitusionalnya sudah ada. Coba Bapak cermati di halaman 4 ini kan kedudukan hukum (legal standing).

Jadi, Pasal 51 itu tentang siapa yang bisa mengajukan permohonan di MK. Itu nanti ada uraiannya di sana adalah perorangan warga negara, kemudian sekelompok orang yang punya kepentingan yang sama, kemudian masyarakat hukum adat, badan hukum privat maupun publik, kemudian bisa lembaga negara. Jadi, uraian halaman 4 pada angka 2.1 ini, pertama menguraikan tentang itu, subyek hukum yang bisa mengajukan permohonan di MK. Tidak harus kemudian setiap ... kemudian ... sebelum saya lanjutkan, kemudian baru kerugian hak konstitusional. Ini sudah ada sebenarnya, tapi memang tidak ... tidak sama persis dengan yang ada di putusan-putusan MK yang mengidentifikasi tentang syarat-syarat kerugian konstitusional, Putusan Nomor 06 ini sudah Bapak singgung juga, dan putusan 11/2007. Tapi syarat-syarat kerugian konstitusional itu adalah, ini sudah mencakup, tapi Bapak memberikan tambahan-tambahan bahwa termasuk adanya hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ini sudah benar.

Kemudian, hak atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian. Nah, perppu ini tidak ada di Putusan 06/2005 dan 11/2007.

Kemudian, kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik dan seterusnya ini sudah betul. Kemudian, ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu ini juga tambahan dari Bapak, ini modified atau modifikasi Bapak. Tapi sebenarnya karena ini merujuk Putusan 06/2005 dan 11/2007, Bapak harus secara letterlijk mengutip syarat-syarat itu yang ditentukan dalam putusan tersebut, bukan menambah atau adanya perppu segala macam, ini yang kemudian.

Nah, oleh karena itu, setelah itu Bapak kutip, Bapak uraikan, Bapak itu sebagai apa posisinya. Kemudian, korelasi atau hubungan sebab atau kausalitas antara hak konstitusional yang Bapak miliki hari ini, kemudian dengan berlakunya norma yang Bapak uji ini apa hubungan kausalitasnya? Sehingga Bapak punya standing, punya legal standing, itu harus Bapak uraikan. Memang ini perlu ketelitian dan kecermatan di dalam menjelaskan kerugian hak konstitusional itu. Apakah sifatnya potensial atau aktual?

Kalau aktual itu hak konstitusional yang Bapak miliki dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang. Tapi kalau yang potensial, hak konstitusional yang Bapak miliki akan dirugikan dengan berlakunya undang-undang. Jadi berpotensi, baru akan terjadi. Kalau yang aktual tadi sudah terjadi. Memang ini agak sulit, Bapak, nanti Bapak bisa berdiskusi dengan Kepaniteraan, boleh, atau mencermati web MK yang kemudian putusan-putusan di MK yang memuat tentang (...)

33. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [32:54]

Mohon maaf, Yang Mulia, harus saya pisahkan ya, kerugian aktual dan potensial?

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [32:59]

Ya, subjek hukum tadi berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang MK itu siapa? Itu kan pertama, perorangan warga negara. Kemudian yang kedua sekelompok masyarakat hukum adat. Kemudian, badan hukum privat/publik, kemudian bisa lembaga negara. Nanti Bapak bisa buka, ini yang saya mau sampaikan tadi sebelum Bapak potong tadi.

35. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [33:20]

Bukan itu, Yang Mulia. Maksudnya kerugian potensial dan kerugian aktual itu bisa saya satukan atau dipisahkan?

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:27]

Ya. Bapak dengarkan dulu baru nanti boleh di akhir penasihatannya nanti Bapak boleh tanya.

37. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [33:36]

Makasih.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:36]

Jangan dipotong dulu. Jadi Bapak, menurut Bapak yang Bapak alami itu kerugian apa yang sebenarnya? Ya, disimak saja dulu. Apakah berlakunya norma Pasal 96 Undang-Undang 13/2023 ini ... 2022, ya? 2022 itu, menurut Bapak ini sudah merugikan secara faktual belum? Ataukah baru berpotensi nanti suatu saat ini bisa merugikan saya, misalnya? Nah, itulah sebenarnya identifikasi, ini aktual, ini fakta ... ini potensial. Itu yang Bapak nanti bisa uraikan. Tapi pertama harus menguraikan tentang Pasal 51, itu subyek hukum. Siapa yang bisa mengajukan permohonan?

Kemudian, Putusan 06 yang Bapak sudah kutip ini, 05 ... 06/2005 dan 11/2007, halaman 5 ini, ini sudah benar. Hanya isi syarat-syarat kerugian konstitusional itu bukan seperti ini. Bapak menambahkan adanya perppu, padahal di putusan yang Bapak kutip itu, itu tidak ada perppu, Pak. Nah, nanti supaya Bapak anu.

Nah, kemudian Bapak uraikan tentang Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian tiga tahapan pembentukan Undang-Undang APBN, segala macam. Ini sebenarnya sudah pada tahapan

substansi, posita sebenarnya kalau Bapak bisa memisahkan. Jadi, di legal standing Bapak cukup menguraikan bahwa pada intinya Bapak memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi, tapi hak konstitusional itu dirugikan, dianggap dirugikan, dengan berlakunya norma undang-undang yang Bapak lakukan pengujian sehingga Bapak harus bisa menguraikan ada hubungan kausalitas antara hak konstitusional yang Bapak miliki dengan norma yang Bapak lakukan pengujian itu. Kalau enggak ada hubungan kausalitas, Bapak bisa jadi tidak mempunyai legal standing nanti. Itu yang memang banyak permohonan-permohonan di MK itu kemudian berhenti atau terhenti ketika Pemohon-Pemohon itu tidak bisa menjelaskan tentang adanya kerugian konstitusional itu dan ini memang agak krusial dan perlu pencermatan.

Oleh karena itu, saya pesankan sekali lagi, coba nanti Bapak bisa pelajari dengan asistennya untuk melihat contoh-contoh putusan MK yang khususnya yang dikabulkan. Permohonan yang sudah dikabulkan tentunya sudah dinyatakan memiliki kedudukan hukum. Nah, bagaimana itu di dalam menguraikan kedudukan hukum itu? Kemudian, baru Bapak lihat permohonan yang bersangkutan itu di permohonannya, itu di samping. Karena putusan itu satu kesatuan dengan permohonan juga, itu.

Kemudian yang bagian Posita, Bapak, terserah kalau Bapak mau menguraikan sedemikian banyak juga itu boleh-boleh saja. Tapi menurut saya sebenarnya kalau melihat materi daripada atau substansi yang Bapak mohonkan itu sebenarnya tidak harus Bapak melakukan pengulangan-pengulangan di dalam menjelaskan soal Posita ini. Bahwa berkaitan Pasal 96 yang dimaksud dengan partisipasi publik itu seperti apa, kemudian 96 ayat (8) tentang tenggang waktu yang Bapak usulkan di dalam menjelaskan kepada masyarakat itu seperti apa. Kemudian, Pasal[*sic!*] 9-nya tentang ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat, juga Bapak minta supaya diberikan batasan-batasan waktu, itu silakan saja. Tapi hanya pesan saya, pesan kami bahwa kalau Petitum yang Bapak mohon seperti ini terutama yang Pasal 96 ayat (6) ini yang kemudian menjadi diminta secara bersyarat panjang sekali seperti ini, hati-hati nanti MK tidak ada kewenangan ke sana, karena MK akan masuk pada wilayah positif legislator. Bapak, tidak bisa MK kemudian apalagi mengubah secara substansial menjadi yang banyak seperti ini yang kemudian melebihi bahkan me ... apa ... membuat berlipat-lipat ... apa ... pemaknaan yang ada di norma pokoknya. Ini yang harus hati-hati Bapak nanti.

Kalau yang angka 3 ini juga masih pemaknaannya sedikit ya, paling lambat ini masih normal. Meskipun belum tentu ini dikabulkan, tapi tata cara pemaknaan angka 3 Petitum, angka 4 masih agak normal. Meskipun menurut saya ini kan, ditarik dari Pasal 96 ayat (6)-nya dulu yang harus Bapak klirkan dulu. Nah, nanti Bapak rumuskan kembali supaya di dalam merumuskan petitum itu tidak kemudian menjadikan penormaam secara bersyarat itu kemudian menjadi panjang sekali bahkan kemudian melebihi norma pokok. Bahkan kalau digabung dengan penjelasannya pun menjadi

masih lebih banyak dari pemberlakuan secara bersyarat yang Bapak minta. Itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

39. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [39:52]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.
Selanjutnya kami persilakan Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic untuk menyampaikan penasihataannya.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

Pemohon, tadi Pemohon menyatakan sudah pernah ya, ajukan permohonan terkait dengan Undang-Undang Pemilu, ya?

41. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [40:29]

Ya, betul, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:30]

Ya. Pasal berapa? 223, ya?

43. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [40:34]

Pasal 222 dengan Pasal 223.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:38]

Oke, 222 dan 223. Pada waktu itu, sebagai Pemohon atau?

45. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [40:42]

Sebagai Pemohon Pertama, Yang Mulia. Ada tiga orang, dua orang lagi teman saya ... ada tiga ... tiga ... berempat, kami berempat.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:50]

Berempat, ya? Kemudian, waktu itu memberi kuasa kepada ... ada kuasa hukumnya?

47. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [40:55]

Eenggak, kami sendiri-sendiri.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:56]

Sendiri, ya? Maju sendiri, ya?

49. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [40:58]

Maju sendiri.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:59]

Baik. Ini soalnya dalam Permohonan ini, sebenarnya dalam PMK 2/2021 sudah punya, Pak?

51. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [41:12]

PMK 2021?

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:13]

Nomor 2/2021?

53. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [41:15]

Nomor 2/2001[*sic!*] sudah punya, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:17]

Sudah, ya? Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sudah, ya?

55. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [41:21]

Sudah, sudah punya.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:22]

Karena sudah pernah mengajukan permohonan, pasti sudah tahu, ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau dilihat dalam Pasal 10 ini soal identitas, kemudian soal ... apa ... uraian mengenai Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, kemudian ada Petitum, ya. Jadi, sebenarnya dalam Permohonan ini sudah Nampak, ya. Tetapi, mungkin perlu di ini, Pak, ini saya panggilnya Pak siapa ini? Pak Amizan?

57. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [41:58]

Almizan. Almizan boleh, Mizan boleh. Yang mana saja, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:01]

Pak Mizan saja, ya?

59. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [42:02]

Ya, Pak Mizan saja, gampang.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:03]

Biar singkat-singkat, ya?

61. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [42:04]

Ya.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:05]

Nah, dalam Permohonan Pak Mizan ini, kalau tadi disampaikan secara lisan, garis besarnya kami menangkap, tapi dalam uraian ini terlalu ke mana-mana ini, ya.

63. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [42:17]

Dipahami, Yang Mulia. Karena saya sudah membuat perbaikan, tapi belum saya sampaikan. Waktu saya baca kembali, istilahnya permohonan saya pertama itu berlepotan, orang-orang bilang. Tapi, saya disarankan oleh ini Panitera dan ini petugas bahwa dimasukkan nanti, sekalian digabungkan dengan ini saran-saran dari Yang Mulia Hakim, dia bilang.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:40]

Baik, terima kasih. Nanti Pak Mizan dengar saja dulu, ya?

65. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [42:44]

Oke.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:45]

Ini karena kebetulan ada Sidang Pendahuluan ini, biasanya nasihat, masukan dari Para Hakim ya, dengar dulu. Kalaupun nanti juga kurang jelas, itu bisa dibuka di laman MK, ada Berita Acara, setiap persidangan ada.

67. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [43:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:00]

Jadi, Pak Mizan bisa nanti lihat di situ. Nanti di akhir dari persidangan, biasanya dari Ketua Panel akan memberi kesempatan, apakah ada hal-hal yang ingin mau ditanyakan, nanti diberi kesempatan, ya.

Baik. Ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama, Pak Mizan, ini yang Pak Mizan ingin ajukan ini Pasal 96 ini dari ayat (1) sampai selesai atau ayat-ayat tertentu saja?

69. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [43:39]

Ayat-ayat tertentu saja, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:40]

Oke. Berarti itu nanti sudah mulai tergambar dari perihal, ya? Karena kalau di perihal ini disebut ... ditulis *Pasal 96*. Jadi, kalau yang saya tangkap di sini Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13, ya. Tapi dalam uraian, dalam posita juga, sampai dengan petitum, itu justru ayat-ayat tertentu, ya. Nah, itu nanti supaya ada konsistensi, mulai dari perihal pasal-pasal berapa yang diajukan.

Kemudian yang kedua, ini penulisan Lembaran Negara ini dan tambahan Lembaran Negara, itu boleh sekali saja, tidak usah berkali-kali, ya. Terutama nanti sampai petitum itu wajib. Di petitum itu wajib nanti Lembaran Negara. Karena kalau lihat di sini karena berkali-kali, Pak Mizan, misalnya di halaman berapa? 4, ya. Itu Lembaran Negara nomornya harusnya 143. Tapi coba, Pak Mizan lihat di 1.9, 43 saja, ya. Itu ada di halaman 4 itu, 1.9. Jadi, itu nanti cukup sekali saja atau paling depan dan paling akhir tidak apa-apa, ya. Jadi, tidak usah berulang-ulang. Saya lihat di sini beberapa kali diulang dan akhirnya ada kesalahan penulisan.

Kemudian nanti di akhir, terkait dengan sebelum legal standing itu ya, mungkin cukup saja berdasarkan argumentasi di atas, Mahkamah berwenang, memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, titik

saja. Tidak perlu ditambah lagi karena permohonan ini merupakan pengajuan uji materi, merevisi, itu terlalu panjang. Yang penting hakim bisa mengerti maksud dari permohonan ini, ya. Jadi, tidak perlu menambah kata-kata yang sebenarnya sudah tidak perlu lagi.

Nah, kemudian ini ada hal-hal yang menurut saya nanti tolong diperhatikan. Ini biasanya kalau nanti, Pak, tadi sudah diusulkan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Mungkin Pak Mizan bisa lihat contoh-contoh permohonan yang dikabulkan, ya. Termasuk nanti dalam hal penulisan font, size, margin, ya. Itu supaya nanti disamakan, ya. Ini soalnya kalau di sini setelah difotokopi, tulisannya susah sekali kami baca ini, Pak Mizan ya, itu nanti margin pun harus rata kanan dan sebagainya, kemudian font-nya kalau bisa, ya. Dan warnanya itu jangan ada merah, ada biru, ya. Cukup semua di warna hitam saja. Ini teknis-teknis saja, Pak Mizan, tapi ini perlu juga supaya memudahkan Hakim ketika membaca permohonan ini.

Kemudian, catatan yang lain dalam permohonan ini. Pertama, Pak, tadi sudah disampaikan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, ya. Supaya Pak Mizan bisa menguraikan dan elaborasi lebih mendalam lagi hak konstitusionalnya dihubungkan dengan keberadaan pasal yang sedang diuji. Jadi, misalnya gini, apakah Pak Mizan pernah misalnya, dalam ... dalam atau aktivitas selama ini misalnya, pernah enggak, memberi masukan atau gagasan dalam pembentukan sebuah undang-undang? Apakah misalnya secara langsung ataupun mungkin melalui media seminar, diskusi, lokakarya, dan sebagainya? Atau mungkin melalui elektronik, ya.

Supaya nanti jelas kita lihat misalnya, apakah ada kerugian atau tidak, ya. Kemudian apakah ada ketidakadilan ya, dalam kaitan dengan permohonan ini. Karena pasal-pasal yang Pak Mizan angkat ini juga, ini harus dielaborasi nanti. Jadi, kalau misalnya Pasal 96, ya, ayat (6) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang mana? Pasal berapa? Dielaborasi itu, ya. Apakah Pasal 6 ayat ... misalnya ayat (8), itu dengan pasal Undang-Undang Dasar yang mana? Atau semua pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar yang Pak Mizan angkat di sini? Maka itu harus diuraikan misalnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini nanti harus dielaborasi masing-masing, Pak Mizan.

Kemudian, kalau Bapak mengatakan sebagai konten media sosial ya, terkait bidang ekonomi, keuangan, kalau bisa dilampirkan buktinya, bukti pendukungnya. Kemudian, misalnya juga bukti terkait dengan kalau Bapak menjadi dosen di perguruan tinggi, ya, terkemuka di DKI, ya, minimal ada satulah ya, bukti bahwa Bapak adalah dosen dan sebagainya.

Nah, kemudian hal yang lain lagi tadi di dalam Petition ya, saya lihat itu Bapak minta supaya ada batas deadline-nya satu minggu, ya. Nanti tolong itu diuraikan dulu rasio legisnya apa, ya. Jadi, untuk menentukan ini, tidak asal kita sebut satu minggu, tapi alasannya apa? Kemudian, ya, kalau bisa Pak Mizan dapat *memorie van toelichting*-nya ya,

atau risalah pembahasan undang-undang ini bagus juga untuk bisa memperkuat argumentasi. Atau kalau tidak, Pak Mizan bisa juga mengangkat teori-teori atau doktrin-doktrin ya, terkait dengan hal ini, terutama partisipasi ya, untuk memperkuat bangun argumentasi dalam permohonan ini.

Nah, saya kira itu beberapa masukan dari saya terkait dengan permohonan ini. Tadi yang satu minggu itu kalau saya cermati itu ada di Petitum nomor tiga dan nomor empat, ya. Kalau bisa mungkin itu diperkuat di Posita nanti, sehingga kemudian dimintakan kenapa harus satu minggu alasannya apa.

Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan pada Ketua.

71. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [51:05]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Daniel.

Jadi, demikian Pak Mizan, ya, penasihatan yang sudah disampaikan oleh Majelis Hakim dan menjadi bahan meskipun ini tidak kita katakan mengikat, tapi sebagai bahan untuk nanti dipertimbangkan agar permohonan ini sesuai dengan Hukum Acara kita dan terutama secara teknis di PMK 2/2021, ya. Karena itu ... apa ... pedoman yang menuntun sebuah permohonan. Dan untuk itu diberi waktu kepada Pemohon, perbaikannya itu diserahkan paling lambat 14 hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan sidang pertama. Artinya, penyerahan terakhir itu paling lambat Rabu, 6 September 2023. Berkas perbaikan, baik hardcopy, softcopy itu diterima Mahkamah paling lambat Rabu, 6 September itu jam 09.00 WIB. Dan setelahnya itu sidang akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan diberi tahu kepada Pemohon melalui Kepaniteraan.

Demikian yang kita sampaikan, Pak, ya. Ada hal yang ingin ditanyakan atau apa?

72. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [52:57]

Ya, ada sedikit, Yang Mulia. Kelihatannya perbaikan ini agak banyak dan signifikan, apa bisa mundur 1 minggu atau 2 minggu, gitu?

73. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [53:04]

Ya, ini sudah ada di ini kita, Pak, di ... apa ... PMK kita. Jadi, 14 hari itu dan dalam hal misalnya lewat, maka yang akan kita gunakan ya, yang sudah ada ini, ya. Jadi, memang itulah Hukum Acara itu ketat ya, karena kita bertolak dari Hukum Acara yang memandu kita, sehingga dapat kita capai nanti peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jadi, usahakan saja, Pak.

74. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [53:55]

Baik, Yang Mulia, terima kasih banyak.

75. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [53:57]

Ya. Lihat saja nanti di laman kita contoh dari permohonan itu kalau yang di ... apa ... kedudukan ... Kewenangan, kedudukan hukumnya ini saja, kemudian Positanya ini. Apa yang sudah ada Bapak elaborasi di sini bisa dipadatkan dan khususnya untuk Petitum ya, itu tadi ... apa ... diperhatikan nasihat dari Majelis Hakim. Demikian, Pak, cukup saya kira, ya.

76. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [54:35]

Ya, cukup, Yang Mulia, terima kasih banyak.

77. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [54:36]

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.13 WIB

Jakarta, 24 Agustus 2023
Panitera
Muhidin

